



BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bintan nomor 9 tahun 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3. Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BPIPPT adalah Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Peizinan Terpadu Kabupaten Bintan;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPIPPT adalah sebagai berikut :

1. Izin Usaha Industri
2. Izin Perluasan Industri
3. Tanda Daftar Industri

4. Persetujuan Prinsip Industri
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
12. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan
13. Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus
14. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA)
15. Izin Usaha Pertambangan (IUP Granit, Pasir)
16. Izin Usaha Pertambangan (IUP Bauksit)
17. Izin Usaha Kelistrikan
18. Izin Lokasi
19. Izin Rumah Bersalin
20. Izin Balai Pengobatan
21. Izin Praktek Dokter Spesialis
22. Izin Praktek Dokter Umum
23. Izin Praktek Dokter Gigi
24. Izin Praktek Bidan
25. Izin Praktek Perawat
26. Izin Tabib
27. Izin Shinse
28. Izin Akupuntur
29. Izin Tukang gigi
30. Surat Keterangan/Sertifikasi Laik Sehat (Tempat Pengelolaan makanan, minuman/jasa boga, restoran dan rumah makanan)
31. Izin Oprasional Pemberantasan hama
32. Surat Izin Apotek
33. Izin Toko Obat

34. Izin Air Minum Dalam Kemasan
35. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
36. Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut
37. Izin Trayek Angkutan Darat
38. Izin Operasi Angkutan Darat
39. Surat Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)
40. Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP)
41. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
42. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
43. Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
44. Surat Izin Usaha Tally
45. Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas
46. Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Laut
47. Penetapan Izin Pembangunan Pelabuhan Laut
48. Penetapan Izin Pengoprasian Pelabuhan Laut
49. Penetapan/pemberian Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan-Pelabuhan yang Melayani angkutan antar kota
50. Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Laut untuk Pelayanan Angkutan Laut antar Kota dalam Kabupaten
51. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berukuran Tonase Kotor (GT) Kurang dari 7 (pas kecil)
52. Penerbitan Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
53. Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
54. Penerbitan Surat Persetujuan Kerja sama Operasi (Joint Operasional) kegiatan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air
55. Penerbitan Surat Persetujuan Pembangunan dan/atau Pemasangan Konstruksi dan/atau Instalasi Bawah Air
56. Izin Untuk Mendirikan Bangunan Untuk telekomunikasi
57. Izin Usaha Pariwisata
58. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
59. IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan)
60. IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)
61. IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)

62. Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan

63. Izin Usaha Peternakan

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPI PPT adalah semua jenis perizinan sebagai mana pada ayat (1) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB III

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;
- (4) Kepala Badan menandatangani seluruh dokumen perizinan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Investasi dan atau Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan staf dari BPIPPT dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasal 5

Jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan di atur lebih lanjut oleh peraturan kepala Badan.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) BPIPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 7

- (1) BPIPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPIPPT dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

BPIPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 10

BPIPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan keluarnya peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Bintan nomor 9 tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di : K i j a n g

Pada tanggal : 5 Pebruari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di : K i j a n g

Pada tanggal : 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

Drs. H. AMIN MUCHTAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI		
1.	Sekda	
2.	Asisten Adm. Pemerintahan	
3.	Kepala BPI-PPT	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kabag Organisasi	